

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas ada kesimpulan yang bisa di dapatkan sesuai dengan fokus kajian beserta rumusan masalah di Jamiyyah Syubbaniyyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat.

#### **1. Bagaimana Praktek Istibdal Harta Wakaf yang terjadi di Jam'iyahSyubbaniyyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat?**

Akar mula praktek istibdal harta Wakaf terjadi karena banyak nya barang barang yang tidak terpakai dan berpotensi tidak di manfaatkan, kendati demikian menjadi problem bagi pihak pengelola, sehingga dari pihak pengelola berinisiatif untuk menjual atau mengganti dengan barang barang yang sekiranya di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Jamiyyah.

#### **2. Bagaimana cara mengelola barang barang Istibdal Wakaf di Jam'iyahSyubbaniyyah Pusat Keluarga Besar Santri Jawa Barat ?**

Cara mengelola nya yaitu barang Wakaf yang sudah di ganti dengan fasilitas atau barang barang yang dibutuhkan pada saat itu di rawat dengan baik sekira ketika berpotensi tidak layak untuk dimanfaatkan untuk tidak di jual atau di ganti cukup di alih fungsi pemanfaatannya saja.

#### **3. Bagaimana Dampak yang diperoleh dari praktek menjual atau mengganti barang Wakaf tersebut ?**

Dengan melihat dampak yang terjadi pada saat ini, pihak pengelola akhirnya bisa memenuhi fasilitas yang dibutuhkan tanpa membeli yang baru atau dengan menariki penggalangan dana kembali kepada para alumni.

Sedangkang peninjauan dari banyaknya literatur Kutub At-Turats yang membahas lebih dalam lagi, akan di perlihatkan Khazanah keindahan dalam memandang suatu permasalahan.

Sederhananya penulis menyimpulkan dari uraian diatas

- 1 Imam Al-Sarkhasi (Mazhab Hanafiyyah) membolehkan Istibdal harta *Wakaf* menqiaskan *Wakaf* dengan peminjaman. Kebijakan ini menitik beratkan pada aspek masalah yang menyertai praktek tersebut. Menurut Hanafiah, ibdal boleh dilakukan oleh siapapun baik oleh waqif sendiri, orang lain maupun hakim. Pembolehan ini tanpa memilih jenis barang yang di*Wakaf*kan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak (manqul), tidak bergerak (iqar).
- 2 Pada prinsipnya Imam Al-Nawawi (Mazhab Syafi'iyah) melarang penjualan atau penggantian harta benda *Wakaf* yakni Istibdal. Perbedaan pendapat tentang istibdal harta *Wakaf* terletak pada pendapat dan perbedaan dalil yang digunakan. Mereka berpendapat, benda *Wakaf* harus dibiarkan diambil manfaatnya hingga habis sama sekali

Terdapat perbedaan pendapat antara kedua Imam di atas. Menurut pendapat Imam Al-Sarkhasi istibdal harta *Wakaf* dibolehkan jika terjadinya masalah dan dibolehkan dengan bersyarat. Pendapat Imam Al- Nawawi pula tidak membenarkan adanya praktek istibdal karena memahami nash hadist bahwa

harta *Wakaf* tidak boleh di jual beli, diwariskan, dan ditukar.

## **B. Saran**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi, bagi masyarakat tentang Istibdal harta Wakaf yang dibolehkan dan menjamin kemanfaatan Wakaf yang berpanjangan dan berkembang sedalam dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini mudah-mudahan dapat dijadikan rujukan mengenai hukum Istibdal harta Wakaf dan dalil yang digunakan sesuai dengan kondisi dan kemaslahatannya dalam perWakafan. Juga saling menghormati pendapat Mazhab dan ulama' yang lain dalam sesuatu kasus demi kebaikan ummat Islam bersama, dan generasi yang akan datang.

Disamping itu penulis menyarankan kepada semua muslim dan muslimat mengetahui lebih mendalam lagi tentang istibdal harta Wakaf. Wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Istibdal harta Wakaf dan sebagainya untuk kemaslahatan dan sesuai dengan kondisi sekarang bagi mengganti sesuatu yang diWakafkan dengan yang lebih baik.